

# **GAJI GURU DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM**



## **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelara Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam

Oleh:

**ISTI'ANAH**  
**NIM: 98474112**

**JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2002**

## ABSTRAK

ISTI'ANAH – NIM. 98474112. GAJI GURU DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM.  
YOGYAKARTA: FAKULTAS TRBIYAH, UIN SUNAN KALIJAGA, 2002

Motivasi akan timbul karena ia merasa puas dengan apa yang ia peroleh baik dalam kesejahteraannya maupun yang lainnya. Seperti halnya seorang guru untuk meningkatkan keprofesionalannya, seorang guru harus diperhatikan dalam hal gajinya dan kepangkatannya. Tanpa semua itu maka seorang guru tidak termotivasi dalam pekerjaannya walaupun terkenal dengan sebutan “pahlawan tanpa tanda jasa”.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan sumber datanya dari sumber data primer dan sekunder. Metode analisa yang digunakan untuk membahas dalam penelitian ini adalah metode deskripsi analitis, induktif, dan deduktif. Adapun pendekatannya menggunakan pendekatan filosofis, historis, dan fiqhiyyah.

Menurut tokoh-tokoh pendidikan Islam yakni al Ghazali dan Athiyah al Abrasyi, tidak diperbolehkan seorang guru menerima gaji atas mengajarnya. Namun Athiyah akhirnya membolehkan menerima gaji untuk memenuhi kebutuhannya, karena menerima gaji tidak bertentangan dengan mencari keridlaan Allah SWT dan zuhuid di dunia ini. Akan tetapi berbeda dengan Ibnu Khaldun, yang membolehkan guru menerima gaji, karena tujuan pendidikan adalah untuk memperoleh lapangan pekerjaan yang digunakan untuk memperoleh rizki, dan tugas mengajar adalah suatu hal yang terpuji untuk memperoleh rizki.

Kata kunci: **gaji, guru, pendidikan Islam**

**Drs. H. MANGUN BUDIYANTO**  
**DOSEN FAKULTAS TARBIYAH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

## **NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdri. Isti'anah  
Lamp : 4 (Empat) Eksemplar.

Kepada.  
Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di,-  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, terhadap Skripsi Saudari :

Nama : Isti'anah  
NIM : 98474112  
Jurusan : Kependidikan Islam  
Fakultas : Tarbiyah

Judul Skripsi : **Gaji Guru Dalam Perspektif Pendidikan Islam**


Kami sebagai Pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Agama Strata Satu (S.1) Jurusan Kependidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Harapan Pembimbing, dalam waktu relatif singkat skripsi ini dapat diajukan dalam sidang Munaqosah untuk atau mempertanggungjawabkan skripsinya. Demikianlah untuk atau dapat dimaklumi dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 November 2002

Pembimbing

  
Drs. H. Mangun Budiyanto  
NIP. 150223060

**Drs. H. Muh. Anis, MA**  
**DOSEN FAKULTAS TARBIYAH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdri. Isti'anah  
Lampiran : 5 (Lima) eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Tarbiyah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di,-  
Yogyakarta

*Assalamu'alikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, memeriksa dan meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Skripsi Saudari:

N a m a : Isti'anah  
N I M : 98474112  
Jurusan : Kependidikan Islam  
Fakultas : Tarbiyah

Judul skripsi : **Gaji Guru Dalam Perspektif Pendidikan Islam**

Setelah melakukan hal-hal tersebut di atas, maka kami selaku konsultan bimbingan menilai bahwa setelah mengalami perbaikan seperlunya, maka skripsi ini telah dapat diajukan sebagai syarat-syarat untuk wisuda sarjana.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 14 Desember 2002

Konsultan



Drs. H. Muh. Anis, MA  
NIP. 150 058 699



DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS TARBIYAH  
Jln. Laksda Adisucipto, Telp. : 513056, Yogyakarta 55281  
E-mail : ty-suka@yogya.wasantara.net.id

## PENGESAHAN

Nomor :IN/I/DT/PP.01.1/388/2002

Skripsi dengan judul : **Gaji Guru Dalam Perspektif Pendidikan Islam**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

ISTI'ANAH  
NIM :98474112

Telah dimunaqosahkan pada :

Hari : Sabtu


Tanggal : 30 November 2002


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Tarbiyah  
IAIN Sunan Kalijaga

### SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH


Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

  
Drs. Maragustam Siregar, MA  
NIP.: 150 252 846


  
Drs. M. Jamroh Latif  
NIP.: 150 223 031

Pembimbing Skripsi

  
Drs. H. Mangun Budiyo  
NIP.: 150 223 030

Penguji I


Penguji II


  
Drs. H. Muh Anis, MA  
NIP.: 150 058 699

  
Dra. Asnaffyah, M.Pd  
NIP.: 150 236 439

Yogyakarta, 30 November 2002

IAIN SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS TARBIYAH  
DEKAN

  
Drs. H. Abdullah Fadjar, M.Sc  
NIP.: 150 028 800



# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Penegasan Istilah .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Alasan Pemilihan Judul .....	9
E. Tujuan dan kegunaan .....	9
F. Telaah Pustaka .....	10
G. Kerangka Teori .....	12
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	18
BAB II. KONSEP GAJI GURU DALAM PERSPEKTIF	
PENDIDIKAN ISLAM .....	20
A. Guru dalam Pendidikan Islam .....	20
1. Pengertian Guru dalam Pendidikan Islam .....	20
2. Kedudukan Guru dalam Pendidikan Islam .....	21
3. Tugas Guru dalam Pendidikan Islam .....	23
4. Syarat-syarat Guru dalam Pendidikan Islam .....	25

B.	Gaji Dalam Pendidikan Islam .....	32
1.	Pengertian Gaji Dalam Pendidikan Islam .....	32
2.	Macam-macam Sistem Penggajian .....	34
3.	Sejarah Gaji Dalam Pendidikan Islam .....	36

### BAB III. STATUS HUKUM GAJI GURU DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN

	ISLAM .....	44
A.	Status Gaji .....	44
B.	Landasan Hukum .....	47
1.	Landasan Qur'ani .....	47
2.	Landasan Sunnah .....	56
C.	Pandangan Tokoh-tokoh Islam Terhadap Gaji Guru .....	60
1.	Gaji Menurut Tokoh-tokoh Pendidikan Islam .....	60
a.	Al-Ghazali .....	60
b.	Athiyah Al-Abrasyi .....	67
c.	Ibnu Khaldun .....	70
2.	Gaji Menurut Madzhab Hukum .....	74
a.	Madzhab Hanafi .....	74
b.	Madzhab Hambali .....	75
c.	Madzhab Maliki .....	76
d.	Madzhab Asy-Syafi'I .....	76
D.	Analisis .....	76

### BAB IV. PENUTUP .....

A.	Kesimpulan .....	83
B.	Saran-saran .....	84
C.	Kata Penutup .....	85

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul di atas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam judul tersebut. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

#### 1. Gaji Guru

Gaji adalah upah kerja yang dibayar di waktu yang tetap, dan di Indonesia gaji itu biasanya dibayar setiap bulan.<sup>1</sup> Sedangkan guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik, serta orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik.<sup>2</sup> Mengacu pada makna itu maka dalam hal ini gaji guru adalah upah kerja yang dibayar di waktu yang tetap kepada orang yang memberikan ilmu pengetahuan serta bertanggung jawab terhadap kehidupan anak didik.

#### 2. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang.<sup>3</sup> Jadi yang dimaksud perspektif pendidikan Islam ialah dari sudut pandang pendidikan Islam.

#### 3. Pendidikan Islam

Pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa, agar dia mencapai kedewasaan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Prof. Drs. H. Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), hlm. 220.

<sup>2</sup>Drs. Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 31

<sup>3</sup>Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991 ), hlm. 1146.

<sup>4</sup> W. S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1991), hlm. 19.



Sedangkan Islam menurut pemakaian bahasa, Islam berarti berdiri kepada Allah SWT. Hal itu dipertegas oleh firman Allah dalam surat Ali-Imran : 83.

أَفَعَيِّرُ دِينَ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

Artinya : “ Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nyalah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allah-lah mereka dikembalikan “. Juga terdapat dalam Al-Qur’an surat Ali-Imran :19 yang artinya “ Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam “. <sup>5</sup>

Jadi, Islam adalah agama yang haq dan diridhai Allah SWT. Diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW yang dipilih sebagai Rasulnya yang terakhir. <sup>6</sup>

Jadi, yang dimaksud dengan pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. <sup>7</sup>

Pengertian pendidikan Islam dengan sendirinya adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah. Oleh karena Islam mempedomani seluruh aspek kehidupan manusia Muslim baik duniawi maupun ukhrawi. <sup>8</sup>

<sup>5</sup> Abdurrahman al-Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 24

<sup>6</sup>Hadari Nawawi, Pendidikan Dalam Islam, (Surabaya:Al-Ikhlash, 1993), hlm.13

<sup>7</sup>Prof. H.M. Arifin, M. Ed, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 10.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 11.

Dari beberapa pengertian istilah di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud judul **GAJI GURU DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM** ialah suatu penelitian kepustakaan (*Library Research*) tentang upah kerja yang dibayar di waktu yang tetap kepada orang yang memberikan ilmu pengetahuan serta bertanggung jawab terhadap kehidupan anak didik di lihat dari perspektif pendidikan Islam.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan suatu rekayasa untuk mengendalikan "*learning*" guna mencapai tujuan yang direncanakan secara efektif dan efisien. Dalam proses rekayasa ini peranan "*Teaching*" sangat penting, karena merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mentransfer pengetahuan, ketrampilan dan nilai kepada siswa sehingga apa yang di transfer memiliki makna bagi diri sendiri, dan berguna tidak saja bagi dirinya tetapi juga bagi masyarakatnya.<sup>9</sup>

Kecakapan dalam mengajar adalah suatu kepandaian tinggi nilainya dan merupakan lapangan kerja yang sangat terhormat. Sehingga tidaklah diragukan lagi bahwa kepandaian mengajar itu menjadi nilai yang mulia karena guru itu mengurus hati rohani manusia dan manusia itu makhluk yang paling mulia di atas bumi dan hati serta rohani manusia adalah sesuatu yang paling berharga pada

---

<sup>9</sup>Dr. Zamrani, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000), hlm. 60.

manusia itu. Guru adalah pengusaha yang menyempurnakan, mensucikan lagi membawanya bertakarrub kepada Allah SWT.<sup>10</sup>

Tujuan pendidikan Islam ialah menciptakan manusia yang akan menyembah Allah dalam segala tingkah lakunya, tidak kira ia sebagai profesor atau dokter atau administrator atau apa-apa lagi yang lain.<sup>11</sup>

Untuk mencapai tujuan pendidikan Islam tersebut di atas, maka dibutuhkan seorang guru yang profesional baik dalam pengetahuannya, ketrampilannya, tingkah lakunya, dan zuhud (mencari keridhaan Allah SWT semata). Oleh karena itu, untuk dapat menciptakan manusia yang mampu merubah segala tingkah lakunya, maka dapat di lihat dari bagaimana seorang guru tersebut memandang tentang tugasnya sebagai pendidik atau pengajar. Apakah seorang guru bekerja terutama untuk mendapat penghasilan semaksimal mungkin ataukah untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi perkembangan generasi muda, pasti akan mewarnai tingkah laku guru itu, entah hal itu disadari atau tidak. Guru yang pertama-tama memikirkan masalah pendapatan, memandang pekerjaannya sebagai sarana melulu untuk mendapatkan uang. Bahkan sekolah dipandang sebagai organisasi penjamin kesejahteraan guru. Guru itu akan cenderung supaya penerimaan siswa baru ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi, cenderung memberikan pelajaran tambahan sebanyak mungkin yang

---

<sup>10</sup> Drs. H. Busyairi Madjidi, *Konsep Kependidikan Para Filosof Muslim*, (Yogyakarta : Al-Amin Press, 1997), hlm. 92-93.

<sup>11</sup> Prof. Dr. Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisis Psikologi dan Pendidikan*, ( Jakarta : PT. Al-Husna Zikra, 1995 ), hlm. 4.

dihonorkan tersendiri. Dan mengajar di beberapa sekolah lain sebagai tenaga tidak tetap.<sup>12</sup>

Apabila semua guru menginginkan penghasilan semaksimal mungkin, maka tujuan pendidikan Islam tidak akan berhasil, yang ada dalam benak pendidik hanya bagaimana untuk menghasilkan uang. Tanpa memikirkan bagaimana untuk merubah tingkah laku muridnya agar menjadi baik. Namun, apabila seorang guru itu zuhud tanpa meminta imbalan atau pendapatan maka seorang guru tidak akan memikirkan penghasilan, akan tetapi bagaimana menciptakan manusia yang berakhlak mulia dan manusia muslim yang diharapkan.

Sebagaimana telah dikemukakan di dalam ajaran-ajaran Al-Qur'an tentang konsep pembentukan pribadi seorang muslim. Ada tiga aspek pokok yang memberi corak khusus bagi seorang muslim menurut ajaran Islam, yakni :

1. Adanya wahyu Tuhan yang memberi ketetapan kewajiban-kewajiban pokok yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim, yang mencakup seluruh lapangan hidupnya, baik yang menyangkut tugas-tugasnya terhadap Tuhan maupun terhadap masyarakat.
2. Praktek ibadah yang harus dilaksanakan dengan aturan-aturan yang pasti dan diteliti. Hal ini akan mendorong tiap orang muslim untuk memperkuat rasa perkelompok dengan sesamanya secara terorganis.

---

<sup>12</sup> W.S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1991), hlm. 111.

3. Konsepsi Al-Qur'an tentang alam yang menggambarkan penciptaan manusia secara harmonis dan seimbang di bawah perlindungan Tuhan. Ajaran ini juga akan mengukuhkan konstruksi kelompok.

Atas dasar ajaran ini maka pribadi muslim bukanlah pribadi yang egoistis. Akan tetapi seorang pribadi yang penuh dengan sifat-sifat pengabdian baik kepada Tuhan maupun kepada sesamanya.<sup>13</sup>

Konsep gaji guru telah dijelaskan oleh al-Ghazali bahwa seorang guru harus zuhud yakni tidak meminta upah atau gaji. Rasulullah SAW bersabda : " Janganlah meminta upah atas pengajaran ". Allah SWT berfirman.... Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ( ucapan ) terima kasih ( Q.S. al-Insan : 9 ).

Seorang guru walaupun mempunyai jasa terhadap para murid, namun mereka juga mempunyai jasa terhadapnya, karena keberadaan mereka sebagai sebab yang mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Dengan menanamkan ilmu dan keimanan ke dalam hati mereka.<sup>14</sup>

Bertolak dari pendapat al-Ghazali bahwa seorang guru tidak meminta upah dalam pengajarannya. Athiyah al-Abrasyi berpendapat bahwa menerima pangkat dan jabatan tidak bertentangan dengan niat mencari keridhaan Allah dan sifat zuhud di dunia. Sebab orang alim atau guru. Bagaimanapun zuhudnya ia

---

<sup>13</sup>Dra. Zuhairini, Dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 200.

<sup>14</sup>Al-Ghazali, *Mutiara Ihya' Ulum al-Din* (Terj ), (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 36

membutuhkan ekonomi dan biaya hidup dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya.<sup>15</sup>

Kebutuhan manusia sebagai pribadi tidak hanya ingin diakui dan dihormati orang lain, tapi juga kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Yang mana semua itu membutuhkan suatu alat yakni uang. Untuk menghasilkan uang tersebut maka dianjurkan untuk bekerja keras atau mencari nafkah sebagai karunia Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Jumu'ah : 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya : “Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. ( Q.S. Al-Jumu'ah : 10 ).<sup>16</sup>

Berdasarkan firman Allah tersebut di atas, maka jelaslah bahwa manusia dianjurkan untuk mencari nafkah atau bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya baik ia sebagai pengusaha, tenaga profesional (guru), pedagang, dan lain-lain. Ia berhak mendapatkan upah atau gaji sebagai motivasi dalam melaksanakan pekerjaannya.

Motivasi akan timbul karena ia merasa puas dengan apa yang ia peroleh, baik dalam kesejahteraannya maupun yang lainnya. Seperti halnya seorang guru,

<sup>15</sup>Prof. Dr. M. Athiyah al-Abrasyi, *Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam*, ( Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996 ), hlm. 66.

<sup>16</sup> Miftah Faridl, *Etika Islam : Nasehat Islam Untuk Anda*, ( Bandung : Pustaka, 1997 ), hlm. 231

untuk meningkatkan keprofesionalannya, seorang guru harus diperhatikan dalam hal gajinya dan kepangkatannya. Tanpa semua itu, maka seorang guru tidak termotivasi dalam pekerjaannya walaupun seorang guru terkenal dengan “Pahlawan Tanpa Jasa“. Seumpamanya guru tidak menerima gaji, bagaimana ia dalam memenuhi kebutuhannya, bagaimana nasib anak dan istri yang mana mereka juga perlu makan, pendidikan maupun kebutuhan yang lainnya.

Berangkat dari sinyalemen di atas, konsep gaji guru dalam pendidikan Islam menjadi sangat urgen untuk diwujudkan. Sebagai salah satu motivasi guru sebagai pendidik yang mana dapat merubah perilaku anak didik untuk menjadi manusia muslim. Kiranya tidak mengada-ada ketika penulis mencoba concern kepada konsep gaji guru dalam perspektif pendidikan Islam dalam permasalahan ini. Konsep gaji guru yang di maksud, penulis akan berupaya menggali dari beberapa tokoh pendidikan Islam yaitu al-Ghazali, Athiyah al-Abrasyi dan Ibnu Khaldun, serta para Madzhab Hukum Islam seperti Hanafi, Hanbali, Maliki, dan As-Syafi'i.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari deskripsi latar belakang di atas, maka dapatlah kami rumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep gaji guru di dalam perspektif pendidikan Islam ?
  2. Bagaimana status gaji guru di dalam perspektif pendidikan Islam ?
  3. Bagaimana hukum gaji guru dalam perspektif pendidikan Islam ?
-

#### **D. Alasan Pemilihan Judul**

Penulis memilih judul gaji guru dalam perspektif pendidikan Islam dengan alasan sebagai berikut :

1. Konsep gaji guru dalam pendidikan Islam dapat dijadikan untuk menjelaskan dan memahami bagaimana sebenarnya hukum dan status gaji guru dalam pendidikan Islam.
2. Pengetahuan mengenai hukum dan status gaji guru, dapat dijadikan acuan bagi pemerintah agar dalam memberikan gaji sesuai dengan jabatan dan kemampuannya.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis konsep gaji guru dalam perspektif pendidikan Islam.
- b. Untuk mengetahui status gaji guru dalam pendidikan Islam.
- c. Untuk mengetahui hukum gaji guru.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui konsep gaji guru dalam perspektif pendidikan Islam.
- b. Berguna bagi pembaca yang concern dalam masalah pendidik khususnya gaji guru.
- c. Untuk memberikan kontribusi ilmiah terhadap dunia pendidikan Islam khususnya dalam memperkaya khazanah hukum gaji guru dalam perspektif pendidikan Islam.



## F. Telaah Pustaka

Pokok Permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah gaji guru dalam perspektif pendidikan Islam. Sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan mengenai judul tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa judul tersebut belum ada yang meneliti. Namun gagasan-gagasan, pandangan, dan konsep-konsep mengenai gaji guru dapat kami temukan pada pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh: **al-Ghazali** dengan beberapa karyanya seperti: *Neraca Beramal*. al-Ghazali mengemukakan bahwa ciri-ciri guru salah satunya ialah hendaknya guru itu selalu meniru Rasulullah SAW yang membawa peraturan agama, jadi hendaklah ia tidak mencari upah dan balasan duniawi dalam mengajarkan ilmunya. Seperti firman Allah dalam surat al-An'am: 90 yang artinya: "Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Qur'an), Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat". (Q.S. al-An'am: 90). **Athiyah al-Abrasyi** dalam bukunya *Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam* yang berisi bahwa menerima pangkat dan jabatan tidak bertentangan dengan niat mencari keridhaan Allah dan sifat zuhud di dunia. Sebab orang alim atau guru bagaimanapun zuhudnya ia membutuhkan ekonomi dan biaya hidup dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya.

**Drs. Moekijat** dalam bukunya *Administrasi Gaji dan Upah* yang berisi tentang pengertian gaji, administrasi gaji dan upah, kebijaksanaan dan program gaji dan upah, evaluasi jabatan, penghargaan jabatan, dan metode pembayaran upah.

**Ninik Maryanti, SH., dan Basri Salipi, SH.** dalam bukunya *Perkembangan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil* yang berisi pengertian gaji,

perkembangan sistem penggajian pegawai negeri sipil, dan hubungan antara sistem penggajian dengan prestasi kerja pegawai negeri sipil.

**Sayyid Sabiq**, dalam bukunya *Fiqh Sunnah* jilid 13 yang salah satu babnya berisi tentang bagaimana hukum gaji menurut Madzhab Hanafi, Hambali, Maliki, Al-Syafi'i, dan Ibn Hazm.

**Skripsi Saudari Fauna Fitriana** tentang *Pengupahan Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan Yanto Keramik Dusun Kasongan Desa Bangunjiwa Kasihan Bantul Yogyakarta* (Studi Tentang Faktor dan Pandangan Hukum Islam), yang berisi tentang bagaimana hukum terhadap tenaga kerja wanita dan juga tentang bagaimana syarat-syarat dalam penggajian dan cara pembayarannya, khususnya di Perusahaan Yanto Keramik.

**Skripsi Saudara Muhammad Nadzief** tentang *Penerapan Keadilan Islam Terhadap Sistem Upah di Desa Pekalongan Kabupaten Pekalongan* (Studi Kasus Pada Rumah Industri Tenun Palekat), yang berisi tentang hukum dan konsep adil dalam Islam terhadap sistem upah.

Dari uraian beberapa sumber pustaka di atas dapat dijadikan acuan untuk merumuskan konsep gaji guru yang selanjutnya dikaitkan dengan pendidikan Islam.

Sedangkan dalam skripsi ini, penulis menekankan pada hukum gaji guru sekarang ini. Karena salah satu fungsi gaji guru adalah dapat memotivasi guru dalam melakukan pekerjaannya dan dalam hal ini ditekankan bahwa gaji yang dimaksud adalah imbalan terhadap pekerjaannya (pekerjaan sebagai pendidik) bukan karena ilmunya atau yang lainnya.

## G. Kerangka Teori

Gaji adalah upah kerja yang dibayar di waktu yang tetap, dan di Indonesia gaji itu biasanya dibayar setiap bulan.<sup>17</sup>

Di samping gaji yang merupakan penghasilan tetap setiap bulan, seorang pegawai atau karyawan terkadang menerima honorarium sebagai balas jasa terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan di luar tugas pokoknya. Misalnya seorang dosen PTN mengajar beberapa vak yang melebihi tugas pokok mengajarnya, ia berhak menerima honorarium atas kelebihan jam mengajarnya.<sup>18</sup>

Untuk mengetahui konsep gaji guru, maka metode atau langkah-langkah yang dibutuhkan adalah mengetahui status, bagaimana hukumnya gaji dalam pendidikan Islam.

Menurut al-Ghazali hukumnya adalah tidaklah diperbolehkan meminta gaji sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah meminta upah atas pengajarannya".<sup>19</sup> Yakni mengajar ini dengan niat mencari keridhaan Allah SWT.

Dan juga ada yang membolehkan untuk meminta upah, karena menurut Athiyah al-Abrasyi menerima pangkat dan jabatan tidak bertentangan dengan niat mencari keridhaan Allah dan sifat zuhud di dunia. Sebab orang alim atau guru, bagaimanapun zuhudnya ia membutuhkan ekonomi dan biaya pendidikan anak-anaknya.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Prof. Drs. H. Masjufuk Zuhdi, *Op. Cit.*, hlm. 220.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 221.

<sup>19</sup> Al-Ghazali, *Op.Cit.*, hlm. 36.

<sup>20</sup> Prof. Dr. M. Athiyah Al-Abrasyi, *Op.Cit*, hlm. 66.

Tidak hanya Athiyah al-Abrasyi saja yang berpendapat membolehkan. Namun madzhab-madzhab yang lain juga membolehkan seperti: Madzhab Hanafi, Hanbali, Maliki, dan As-Syafi'i.

Dalam hal ini yang dimaksud dari status gaji yakni gaji dalam bentuk uang. Seorang guru akan menerima gaji setiap bulannya. Dalam Islam, gaji sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Karena manusia akan selalu membutuhkan uang dan harta untuk menutupi kebutuhannya.<sup>21</sup> Namun semua itu jangan diniatkan dari awal tugasnya, pada awal tugasnya ia niat semata-mata karena Allah SWT. Dengan niat demikian maka tugas guru akan dilaksanakan dengan baik, apakah dalam keadaan ada uang atau tidak ada uang.<sup>22</sup>

Mengkaji tentang gaji pada dasarnya mengkaji tentang hakekat guru (orang yang melakukan pekerjaan). Oleh karena itu, setiap teori yang berpegang pada filosofi tertentu dalam memandang gaji akan menghasilkan suatu konsep gaji guru yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat di lihat pada tokoh-tokoh filosof yakni al-Ghazali dan Athiyah al-Abrasyi serta madzhab-madzhab yang lainnya.

Demikian juga gaji yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits memiliki pandangan tertentu tentang gaji, akan menghasilkan konsep gaji guru serta hukum yang berbeda pula. Namun perbedaan pandangan tersebut ada titik temu yang dapat digunakan untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Maka dalam hal ini penulis hanya menelaah pandangan-pandangan dan konsep-konsep para

---

<sup>21</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terjemahan, Suroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: PT. Darma Bakti Wakaf, 1995), II, hlm. 377.

<sup>22</sup> Drs. H. Abuddin Nata, M.A. *Filsafat Islam di Indonesia*, I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 71.

pendekian muslim yang telah mengadakan kritik dan usulan terhadap teori-teori gaji atau upah untuk mengambil konsep-konsep yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Dalam hal ini pandangan al-Ghazali dan Athiyah al-Abrasyi serta madzhab-madzhab yang lain memberikan kontribusi yang besar dalam mengungkap hukum-hukum gaji yang sesuai dengan pendidikan Islam. Sehingga dapat dijadikan kerangka teori untuk mengetahui hukum-hukum gaji dan pengaruhnya terhadap guru sebagai pendidik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yakni bahwa dalam pengajaran hanya semata-mata karena Allah SWT bukan karena meminta gaji atau upah semata.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode dokumentasi karena termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu teknik penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam kepustakaan (buku).<sup>23</sup>

#### **a. Sumber Data**

##### **1. Sumber Primer**

Pada sumber primer ini, penulis menggunakan buku: *Neraca Beramal* karya Al-Ghazali. *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*

---

<sup>23</sup>Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 28

karya Abidin Ibnu Rush, *Konsep Pendidikan Al-Ghazali* karya Fathiyah Hasan Sulaiman. *Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam* karya Athiyah Al-Abrasyi. *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam* karya Athiyah Al-Abrasyi. *Konsepsi Pendidikan Inu Khaldun* karya Marasudin Siregar.

## 2.Sumber Sekunder

Pada sumber sekunder ini, penulis menggunakan buku :  
*Administrasi Gaji dan Upah* karya Drs. Moekijat. *Perkembangan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil* karya Ninik Maryanti, SH, dan Basri Salipi, SH. *Fikih Sunnah jilid : 13* karya Sayyid Sabiq. *Problematika Hukum Islam Kontemporer* karya Dr. H. Chuzaimah T. Yanggo, Drs. H A. Hafiz Anshary AZ,MA.

### b. Metode Analisa Data

Metode analisa yang digunakan untuk membahas dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Metode Deskripsi Analisis

Adalah suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian diusahakan adanya analisis dan interpretasi atau penafsiran data tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metoda, dan Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1998), hlm. 139.

## 2. Induktif

Induktif adalah cara berpikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan yang bersifat umum.<sup>25</sup>

## 3. Deduktif

Deduktif adalah cara berpikir yang menggunakan analisa yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus.<sup>26</sup>

### c. Pendekatan Penelitian

#### 1. Pendekatan Filosofis

Pendekatan filosofis yaitu sebuah pendekatan dalam memecahkan masalah dengan usaha pemikiran yang mendalam dan sistematis.<sup>27</sup> Pendekatan ini penulis gunakan untuk mengungkapkan hukum gaji guru dari berbagai tokoh pendidikan

---

<sup>25</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 20.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 21.

<sup>27</sup>Zuhairini, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 3.

Islam. Agar dapat diketahui bahwa gaji guru dibolehkan atau tidak dalam pendidikan Islam untuk sekarang ini.

## 2. Pendekatan Historis

Pendekatan historis yaitu sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untuk menemukan generalisasi yang berguna untuk memahami dan meramalkan perkembangan yang akan datang.<sup>28</sup> Pendekatan ini penulis gunakan untuk mengetahui dasar dari gaji itu sendiri pada zaman Rasulullah Saw. sampai sekarang.

## 3. Pendekatan Fiqhiyyah

Pendekatan fiqhiyyah yaitu suatu pendekatan atas hukum-hukum syara yang bertalian dengan perbuatan mukallaf yang dikeluarkan dari dalilnya yang terperinci.<sup>29</sup> Pendekatan penulis gunakan untuk mengkaji gaji dari segi hukum atau fiqh atau mazhab-mazhab fiqh.

---

<sup>28</sup> Winarno Surakhmad, *Op.Cit.*, hlm. 132.

<sup>29</sup> Drs. H. Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh 2*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 186.



## **I. Sistematika Pembahasan**

Penulisan penelitian ini secara keseluruhan terstruktur sebagai berikut :

**Bab I** : Pendahuluan. untuk mengantarkan keseluruhan pembahasan penelitian ini, maka bab ini berisi penegasan istilah, latar belakang masalah, rumusan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II** : Konsep Gaji Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam. Bab ini berisi dua sub bab. Sub bab pertama berisi tentang guru dalam pendidikan Islam yang meliputi ; pengertian guru dalam pendidikan Islam, kedudukan guru dalam pendidikan Islam, tugas guru dalam pendidikan Islam, syarat-syarat dalam pendidikan Islam. Sub bab kedua berisi tentang gaji dalam pendidikan Islam yang meliputi ; Pengertian gaji dalam pendidikan Islam, macam-macam sistem penggajian, dan sejarah gaji dalam pendidikan Islam.

**Bab III** : Status dan Hukum Gaji dalam Perspektif Pendidikan Islam. Bab ini berisi empat sub bab. Sub bab pertama berisi status gaji. Sub bab kedua berisi landasan hukum yang meliputi; Landasan qur'ani dan landasan sunnah. Sub bab ketiga berisi pandangan tokoh-tokoh Islam terhadap gaji guru yang meliputi; Gaji menurut tokoh-tokoh pendidikan Islam seperti al-Ghazali dan Athiyah al-Abrasyi dan gaji menurut Madzhab-madzhab hukum seperti Hanafi, Hanbali, Maliki, Al-Syafi'i, dan Ibn Hazm. Sub bab keempat berisi analisis.

**Bab IV** : Penutup. Dalam bab terakhir ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan itu akan menjawab konsep gaji guru serta hukum dan pengaruhnya dalam pendidikan Islam. Adapun saran-saran itu akan ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah gaji khususnya gaji guru.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan di muka mulai dari konsep gaji guru yang dilanjutkan dengan status dan hukum gaji guru dalam pendidikan Islam, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat guru dalam pendidikan Islam antara lain: Memiliki sifat Rabbani, ikhlas, zuhud, jujur dan konsekuen, sabar dan tabah hati, penyantun dan pemaaf, keteladanan, adil, kebabakan atau keibuan, memahami tabiat siswa, dan menguasai bidang studinya dan terus menerus meningkatkan pengetahuannya.
2. Kedudukan seorang guru menurut Al-Ghazali ialah hampir-hampir mendekati seorang Rasul, dan bahwa kedudukan guru disejajarkan kedudukannya dalam barisan para Nabi. Sehingga hormatilah guru, yang mana ia sebagai figur atau contoh bagi anak didiknya.
3. Menurut tokoh-tokoh pendidikan Islam yakni Al-Ghazali dan Athiyah al-Abrasyi, tidak diperbolehkan seorang guru menerima gaji atas mengajarnya tersebut. Namun, Athiyah al-Abrasyi akhirnya membolehkan menerima gaji untuk memenuhi kebutuhannya. Karena menurut Athiyah al-Abrasyi bahwa menerima gaji tidak bertentangan dengan dengan maksud mencari keridlaan Allah SWT dan zuhud di dunia ini. Akan tetapi berbeda dengan Ibnu Khaldun, ia membolehkan guru menerima gaji, karena menurut Ibnu Khaldun, tujuan pendidikan adalah untuk

memperoleh lapangan pekerjaan, yang digunakan untuk memperoleh rizki. Menurutnya pula bahwa tugas mengajar adalah suatu hal yang terpuji untuk memperoleh rizki.

Sedangkan menurut mazhab-mazhab hukum seperti Hanafi dan Hambali, tidak diperbolehkan menerima gaji atau upah dalam mengajarkan Al-Qur'an, fikih, hadits, dan lain-lain. Sedangkan Maliki dan Syafi'i membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu, baik berupa ilmu hitung, bahasa, sastra, dan sebagainya. Karena ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan dari konsep gaji guru dalam pendidikan Islam dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk kalangan guru pendidikan Islam
  - 1) Guru hendaknya benar-benar menyadari bahwa tugas mendidik tidaklah semata mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mentransfer nilai-nilai yang bersumber pada ajaran Islam.
  - 2) Guru sebagai pendidik, dalam mengajarkan ilmunya harus niat mencari keridlaan Allah SWT semata, bukan mengharapkan upah atau balasan terima kasih. Karena gaji hanyalah penunjang dalam menutupi kebutuhannya.

2. Pendapat Al-Ghazali mengenai tujuan mengajar ialah mencari keridlaan Allah SWT harus tetap diterapkan dalam pendidikan Islam, karena tujuan mengajar bagi guru sudah hampir dilupakan. Sehingga banyak guru yang sesat akibat dari niat guru yang tidak karena Allah SWT melainkan karena mencari harta atau kekayaan semata. Guru yang demikian merupakan orang yang tidak mempunyai pengetahuan dalam hal ilmu keguruan. Karena boleh jadi guru itu sebagai pendidik hanya sampingan saja yakni dari pada menganggur. Sehingga dari mengajarnya itu ia berusaha untuk mencari uang dan harta dengan berbagai cara. Jadi seorang guru boleh menerima gaji, tapi jangan jadikan profesi guru sebagai jalan mencari rizki, namun harus mencari keridlaan Allah SWT.

### **C. Kata Penutup**

Segala ucapan puji syukur hanyalah untuk Allah SWT, hanya dengan karunia-Nyalah disertai oleh rasa tanggung jawab serta pengarahan-pengarahan dari pembimbing, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini secara sederhana, dalam arti sesuai dengan kemampuan daya fikir dan daya analisis penulis.

Penulis menyadari akan kekurangan-kekurangan dalam menganalisis, untuk itu penulis mengharapkan perbaikan, penyempurnaan serta usulan yang membangun dari para pemerhati pendidikan yang bernaftaskan Islam. Kekurangan dan kesalahan selalu mengiringi derap langkah setiap karya manusia.

Sebagai penutup, bukan sukacita atau dukacita yang menjadi tujuan kami, tetapi berbuat dan berusaha untuk menjadi yang lebih baik, karena apa yang pantas untuk dimiliki, pantas pula untuk diperjuangkan. Sekian, semoga dapat memberi manfaat dan mohon maaf.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, *Islam sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1992)
- Al-Abrasyi, Athiyah, *Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1996)
- , *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970).
- Al-Ghazali, *Mutiara Ihya'Ulumuddin*, (Bandung : Mizan, 1996)
- , *Ihya;Ulumuddin*, (Semarang : Usaha Keluarga, tt)
- , *Neraca Beramal*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995)
- , *Ilmu dalam Perspektif Tasawuf* ; Terjemahan: Muhammad Al-Baqir, (Bandung : Karisma, 1996)
- Al-Maraghi, Mushthafa, *Tafsir al-Maraghi*, (Semarang : CV.Toha Putra, 1993)
- Aly, Herry Noer, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Logos, 1999)
- Al-Nahlawi, Abdurrahman, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995)
- Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991)
- Bahreisy, Salim dan Bahreisy, Said, *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsier*, (Surabaya : PT.Bina Ilmu Offset, 1990)
- Darajat Zakiah, *Kepribadian Guru*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1980)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT.Tanjung Mas Inti Semarang, 1992)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (UII), (Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf, 1991)
- Djamarah, Syaiful Bahri, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000)
- Faridh, Miftah, *Etika Islam; Nasehat Islam Untuk Anda*, (Bandung : Pustaka, 1997)
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1997)
- Hassan, Qodir, dkk, *Terjemahan Nailul Authar; Himpunan Hadits-hadits Hukum*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1983)

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, *Islam sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1992)
- Al-Abrasyi, Athiyah, *Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1996)
- , *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970).
- Al-Ghazali, *Mutiara Ihya'Ulumuddin*, (Bandung : Mizan, 1996)
- , *Ihya;Ulumuddin*, (Semarang : Usaha Keluarga, tt)
- , *Neraca Beramal*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995)
- , *Ilmu dalam Perspektif Tasawuf* ; Terjemahan: Muhammad Al-Baqir, (Bandung : Karisma, 1996)
- Al-Maraghi, Mushthafa, *Tafsir al-Maraghi*, (Semarang : CV.Toha Putra, 1993)
- Aly, Herry Noer, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Logos, 1999)
- Al-Nahlawi, Abdurrahman, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*,  
• (Jakarta : Gema Insani Press, 1995)
- Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991)
- Bahreisy, Salim dan Bahreisy, Said, *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsier*, (Surabaya : PT.Bina Ilmu Offset, 1990)
- Darajat Zakiah, *Kepribadian Guru*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1980)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT.Tanjung Mas Inti Semarang, 1992)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (UII), (Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf, 1991)
- Djamarah, Syaiful Bahri, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000)
- Faridh, Miftah, *Etika Islam; Nasehat Islam Untuk Anda*, (Bandung : Pustaka, 1997)
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1997)
- Hassan, Qodir, dkk, *Terjemahan Nailul Authar; Himpunan Hadits-hadits Hukum*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1983)



- Heidjrachman dan Hasan Suad, *Manajemen Personalia Edisi 4*, (Yogyakarta : BPEF, 1990)
- Imbalan; *Gaji, Ensiklopedi Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, (Jakarta : PT. Cipta Adi Pustaka, 1992)
- Kepala Kepaniteraan PAD DIY, *Himpunan Peraturan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemusatan Hubungan Kerja*, (Yogyakarta : Departemen Tenaga Kerja, 1997)
- Langgulong Hasan, *Mamusia dan Pendidikan Suatu Analisis Psikologi dan pendidikan*, (Jakarta : PT. Al-Husna Zikro, 1993)
- Madjidi, Busyairi, *Konsep Kependidikan Para Filosof Muslim*, (Yogyakarta : Al-Amin Press, 1997)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995)
- Maryanti, Ninik dan Salipi, Basri, *Perkembangan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta : Bina Aksara, 1988)
- Moekijat, *Administrasi Gaji dan Upah*, (Bandung : Mandar Maju, 1992)
- Muchtar Kamal, *Ushul Fiqh 2*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Nata, Abuddin, *Filsafat Islam di Indonesia 1*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Poerbakawatja, Soeganda, *Ensiklopedi Pendidikan*, (Jakarta : Gunung Agung, 1976)
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1982)
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*; Terjemahan, Suroyo dan Nastangin, (Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf, 1995)
- Rush, Abidin Ibnu, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1998)
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Press, 1991)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987)
- Sihombing, JD, *Hukum Persuruan*, (Surakarta : Depdikbud, Universitas Sebelas Maret, 1991)
- Siregar, Marasudin, *Konsepsi Pendidikan Ibnu Khaldun; Suatu Analisis Fenomenologi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999)

- Siswanto, Bedjo, *Management Tenaga Kerja*, (Bandung : Sinar Baru, 1986)
- Sulaiman, Fathiyah Hasan, *Konsep Pendidikan Al-Ghazali*, (Jakarta : Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1986)
- SUPRIADI, DEWI,  
Surakhman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode, dan Teknik*,  
(Bandung : Tarsito, 1998)
- Syalabi, Achmad, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta : Al-Husna Zikra, 1995)
- , *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973)
- Tafsir, Achmad, *Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Islam*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1994)
- Tauhid, Abu, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : Sekretariat Ketua Jurusan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1990)
- Thohir, Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi krisis Ekonomi Secara Islam*, Terjemahan : Anshori Umar Sitangga, (Bandung : Al-Ma;arif, 1985)
- Winkel, W.S., *Psikologi Pengajaran*, (Jakarta : PT. Grasindo, 1991)
- Yanggo, Chuzaimah T dan Hafiz Anshori, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : LKIS, 1997)
- Zainuddin, *Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991)
- Zamrani, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, (Yogyakarta : Bigraf Publishing, 2000)
- Zuhairini, dkk *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991)
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : CV. Haji Mas Agung, 1994)